

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini, teknologi telah berkembang dengan sedemikian pesat, proses komunikasi menjadi lebih mudah dan berkembang dengan sangat cepat. Salah satu yang diuntungkan dengan perkembangan ini adalah proses bisnis baru yang seluruhnya bergantung pada jaringan internet. Hadirnya masyarakat informasi ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin luas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Perkembangan kecanggihan teknologi memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi bahkan bertransaksi satu dengan yang lainnya, membantu masyarakat untuk mencari informasi dan melakukan berbagai aktivitas transaksi bisnis atau transaksi jual beli melalui *online shop*. Internet pun telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah.<sup>1</sup>

Internet mulai di Indonesia pada tahun 1990-an. Masyarakat menggunakan internet pada saat itu masih sangat terbatas, biasanya masyarakat yang berada di kota-kota besar yang menggunakannya. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan dapat

---

<sup>1</sup>[www.goechi.com/newsletter.html](http://www.goechi.com/newsletter.html). Diakses Pada Tanggal 05 Oktober 2013.

menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakan internet untuk kebutuhannya.<sup>2</sup>

Pengaruh perkembangan internet terhadap perkembangan bisnis *online* di Indonesia adalah :

- a. Media yang dapat menghemat biaya
- b. Media komunikasi
- c. Media untuk mencari informasi atau data
- d. Media pendidikan atau belajar
- e. Media untuk berdagang.<sup>3</sup>

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat

---

<sup>2</sup> [hendritovan.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-penipuan-jual-beli.html](http://hendritovan.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-penipuan-jual-beli.html). 03 Oktober 2014.

<sup>3</sup> [Anitaapriliani.blogspot.com/2011/01/Pengaruh dan Peranan Internet](http://Anitaapriliani.blogspot.com/2011/01/Pengaruh%20dan%20Peranan%20Internet). 05 Oktober 2013.

digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai diperkenalkan melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu *Electronic Commerce* atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet.

*Electronic commerce (e-commerce)* merupakan bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis.<sup>4</sup>

Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (*virtual*).<sup>5</sup>

Dalam melakukan kegiatan *e-commerce*, tentu saja memiliki peraturan terutama di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Walaupun belum secara keseluruhan mencakup atau mengatur segala perbuatan atau kegiatan di dunia maya

Penggunaan internet dalam *electronic commerce* ini memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta

---

<sup>4</sup>Freddy Haris, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik*, UI: Jakarta, 2000, hlm. 7.

<sup>5</sup>Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005, hlm. 2

kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu, yang kini menjadi hal yang biasa dan juga keberadaan *E-Commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini. *E-Commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (*merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini menjadi penggerak baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia.

Implikasi dari pengembangan ini dirasa ada sisi positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan *online*, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).

Masalah keamanan masih menjadi masalah dalam internet. Aspek-aspek yang dipermasalahkan itu antara lain :

- “a. Masalah kerahasiaan (*confidentiality*) pesan;
- b. Masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya (*integrity*) sampai ke tangan penerima;
- c. Masalah keabsahan (*authenticity*) pelaku transaksi;

d.Masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.”<sup>6</sup>

Perdagangan ini juga melahirkan risiko negatif yang seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dalam melakukan *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Diantaranya dalam hal terkait dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Keberadaan konsumen yang melakukan bisnis *e-commerce* tidak tervisual secara jelas mengingat transaksi dilakukan dalam dunia maya, sehingga terdapat kemungkinan-kemungkinan seperti pihak yang melakukan transaksi mungkin saja pihak yang tidak diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Situs jejaring sosial di dunia maya tidak hanya dimanfaatkan sebagai media pertemanan tetapi juga dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan bisnis jual beli seperti *online shop*. Banyak terjadi tindak pidana penipuan yang merugikan para pihak yang bertransaksi yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli karena tidak saling bertemu secara fisik untuk melakukan jual beli. Tidak selamanya pembeli bernasib baik dengan menemukan penjual yang jujur dan dapat dipercaya. Pihak yang tidak bertanggungjawab bisa melakukan berbagai kejahatan ataupun penipuan demi untung keuntungan bagi dirinya sendiri atau sepihak.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.3.

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus penipuan secara *online* yang ditangkap oleh polisi. Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya, karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan pembelinya. Modus penjualan dari penipuan tersebut yaitu *handphone* dan elektronik via *online*, dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan, maka seharusnya media harus segera mengemukakan kasus ini sehingga masyarakat lebih banyak yang mengetahui bahwa ada penipuan berkedok penjualan *handhone* dan elektronik di jejaring sosial dan untuk lebih berhati hati dalam bertransaksi *online* apabila jika harga yang ditawarkan mencurigakan.

Seperti halnya kasus kriminalitas penipuan jual beli *online* sedang marak terjadi di Bandung. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sumur Bandung Komisaris Polisi (Kopol) Janter Nainggolan mengatakan, korban penipuan sebagian besar adalah mahasiswa. Rata-rata mereka bertransaksi barang-barang elektronik seperti ponsel atau laptop dengan melihat akun di Berniaga.Com, Toko Bagus. Korban tergiur dengan harga yang sangat murah, sehingga korban sangat tertarik membelinya. Kemudian korban tidak memperhatikan kenyamanan dikarenakan korban lebih memilih harga yang murah daripada keamanan dan kenyamanan transaksi pembelian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>[www.google.com/regional.kompas.com/read/2013/01/04/marak.penipuan.lewat.online.di.bandung](http://www.google.com/regional.kompas.com/read/2013/01/04/marak.penipuan.lewat.online.di.bandung), Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2013.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).

Penegakan hukum yang belum baik terkait dengan tindak pidana penipuan atas transaksi jual beli secara *online* dan mengenai sulitnya pembuktian dikarenakan data elektronik relatif mudah untuk dirubah, disadap maupun dipalsukan, pembuktian yang dimaksud disini adalah pembuktian secara umum/konvensional yaitu ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, serta ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, karena ada prinsip pembuktian yang menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, satu saksi bukan saksi dan pengakuan terdakwa tidak cukup untuk menyatakan bahwa ia bersalah. Kemudian permasalahan selanjutnya tentang kurangnya kesiapan aparat dalam implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

Dikarenakan begitu pentingnya membahas topik permasalahan tersebut supaya menekan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh

pihak tidak bertanggung jawab, dan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dari permasalahan yang dipilih dengan kenyataan atau kondisi nyata yang terjadi saat ini. Maka saya tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah antara lain :

1. Bagaimana Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli secara *online* ?
2. Apakah Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* telah memenuhi Asas-asas atau Prinsip-prinsip Pembuktian dalam Hukum Pidana ?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Terkait Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli *online* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengkaji dan membahas Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli secara *online*.
2. Untuk mengetahui pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli *online* telah memenuhi Asas-asas atau Prinsip-prinsip Pembuktian dalam Hukum Pidana.
3. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terkait dengan Penipuan dalam Transaksi Jual Beli *online*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
  - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan *online*.
  - c. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Secara Praktis

- a. untuk dapat memberikan masukan pada masyarakat terutama penikmat situs belanja *online* untuk lebih waspada dalam membeli barang yang ditawarkan dalam situs media sosial.
- b. untuk masukan bagi pemerintah agar masalah penipuan *online* dapat di tindak lanjuti supaya meminimalisir penipuan yang dilakukan oleh oknum yang kurang bertanggungjawab.

## E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan masyarakat dan hukum terus melaju seakan terus mengikuti perkembangan zaman. Dari perkembangan tersebut muncul pula perkembangan teknologi informasi yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi, berinteraksi, bahkan bertransaksi satu dengan yang lainnya.

*Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga

kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut *social engineering* ataupun *planning* atau sebagai alat rekayasa sosial.

Terkait dengan modus penipuan *online* maka akan melihat suatu perkembangan hukum yang sangat terasa di masyarakat seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan sosial masyarakat yang cukup tinggi mengharuskan hukum untuk maju sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Perkembangan itu terlihat dari lahirnya komponen hukum seperti perangkat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan hukum dalam kategori hukum publik, dan dibentuk pula suatu Undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Transaksi bisnis jual beli masuk ke dalam ranah hukum perdata, akan tetapi ketika transaksi bisnis jual beli itu menimbulkan kerugian bagi kebanyakan orang maka transaksi jual beli tersebut akan masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai tindak pidana. Kata “pidana” berarti hal “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa

dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>8</sup>

Definisi hukum pidana menurut Mertokusumo yaitu:

“Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara Negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkret”.<sup>9</sup>

Hukum acara pidana (formal) mengatur tentang bagaimana negara menjatuhkan pidana. Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Sistem atau teori pembuktian dalam pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi

---

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm. 1.

<sup>9</sup>Sukardi, *Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Jogjakarta : Univ. Atmajaya, 2005, hlm 22 .

manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.<sup>10</sup>

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, KUHAP sudah menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP , disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Untuk Indonesia Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang selayaknya harus berdasar keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 249.

berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Dikarenakan hukum pidana mencari kebenaran materiil, maka erat kaitannya dengan pembuktian. Alat bukti dalam pidana yaitu menurut pasal 184 KUHAP, antara lain :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum.

Pertama, Substansi Hukum Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua, Struktur Hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Ketiga, Budaya Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum

adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi, maka dibentuklah suatu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan adanya Undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan, karena dijelaskan pada pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekwensi yang timbul, tetapi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak

mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Penelitian yuridis normatif menekankan pada penelitian terhadap literatur hukum pidana, hukum teknologi informasi dan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum acara pidana dan teori pembuktian.

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

a. Tahap penelitian dan bahan penelitian

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tahap penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer untuk mendukung data sekunder. Maka penelitian ini akan mengumpulkan data yang paling lengkap mengenai pidana dan teknologi informasi dan pembuktian terhadap kasus pidana penipuan.

- b. Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara analisis kualitatif

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian tentang cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penulisan ini disusun untuk membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana diantara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB 1 : Pendahuluan**

Berisi uraian Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**

Bagian ini berisikan Sistem Hukum Pidana, Delik Penipuan, Hukum Acara dan Pembuktian.

#### **BAB III : Perdagangan Elektronik atau *E-Commerce* di Indonesia**

Bagian ini berisikan uraian mengenai pengertian *E-Commerce*, Ruang Lingkup *E-Commerce*, dan Karakteristik *E-Commerce*, beserta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

**BAB IV: Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Di Indonesia Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Bagian ini berisikan Analisa terhadap masalah yang diidentifikasi, yakni berkenaan dengan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Dalam Transaksi Jual Beli *Online*, Konsistensi Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* telah memenuhi Asas atau Prinsip Pembuktian Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum Terkait Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli *Online*.

**BAB V : PENUTUP**

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.